



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Received: 19 Juli 2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 27 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyash Maliyah

Ibtisan¹, Beni Ahmad Saebani², Bobang Noorisnan Pelita³¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, 1203030054@student.uinsgd.ac.id²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, beniahmadsyaebani210468@gmail.com³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, bobangnoor19@gmail.comCorresponding Author: 1203030054@student.uinsgd.ac.id

Abstract: *The subject of zakat is specifically for Muslim communities who have property and have slopes, meaning that it is appropriate to receive zakat, while the object can be property zakat, social zakat, trade zakat, and agricultural zakat. The subject of tax is not related to religious or religious zakat obligations muzaki. However, as a whole, society is subject to taxpayers because the objects are vehicle tax, land and building tax, sales tax, income tax, and company tax, these can be individuals or companies or what are called companies and foundations which are legal entities. The paradigm that zakat and taxes can improve people's welfare still requires research, because there is no significant evidence that zakat can improve welfare, while taxes are intended for development and in the national interest. All communities enjoy the results of development, for example, the construction of infrastructure, roads, fuel subsidies, fertilizer subsidies, education subsidies, and so on, including assistance from the government for various education and training, for example, pre-employment training. The research method uses descriptive analytical methods, the approach is normative juridical. The primary data source is documentation and reports about Zakat from the Amil Zakat Institution. The data obtained was analyzed using library methods and content analysis and then the research results were concluded according to the research objectives. Zakat and taxes both have their roles in improving the welfare of society in Indonesia through their respective programs. Islamic political and economic law emphasizes that the state is responsible for improving the welfare of society, normatively juridically the birth of the Zakat Management Law is a government policy that supports Islamic teachings to increase people's obedience to the commands of Allah SWT. And Rasulullah SAW. and to the government. Sociologically, zakat with its law answers social problems regarding efforts to eradicate poverty, thus the Zakat Management Law includes al-maslahah al-muktabarah, because the order to pay zakat is stipulated by the Koran and al-Hadith, and there is no prohibition on making a law even during the time of Caliph Abu Bakr, those who did not pay taxes were charged and those who disobeyed were fought. For taxpayers, they are people who obey the teachings of Islam understand and implement the essence of being a Muslim, and believe that zakat will be rewarded by Allah SWT. with worldly and hereafter goodness. Likewise with taxes, Islamic political and economic law understands taxes as a more effective solution because the state forces and will give sanctions to people who oppose tax regulations, because zakat has not been able to replace taxes in all its dimensions, so this tax*

is juridical, sociological and philosophical. is a form of benefit that belongs to al-maslahah al-mursalah, because the texts of the Koran and al-Hadith regarding taxes do not mandate taxes but do not prevent the government from collecting taxes from the public, in this case, the principle of siyasah fiqh emphasizes tasharaf al-imam 'ala ra'iyah manuthun bimashlahah al-ra'iyah, This means that the leader's policy for his people (must) depend on the benefit of his people.

Keyword: Zakat, Taxes, Siyasah Maliyah

Abstrak: Subjek zakat khusus untuk masyarakat muslim yang memiliki harta dan telah nishab, artinya telah layak berzakat, sedangkan objeknya dapat berupa zakat harta, zakat mas, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Adapun subjek pajak tidak berkaitan dengan keberagamaan wajib zakat atau muzaki, tetapi secara keseluruhan masyarakat terkena wajib pajak, karena objeknya berupa pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak penghasilan, dan pajak perusahaan, hal itu bisa perorangan maupun perusahaan atau yang disebut perseroan dan yayasan yang berbadan hukum. Paradigma zakat dan pajak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih memerlukan penelitian, karena belum ada bukti yang signifikan zakat mampu meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pajak diperuntukkan untuk pembangunan dan demi kepentingan nasional. Semua masyarakat menikmati hasil pembangunan, misalnya pembangunan infra struktur, jalan raya, subsidi bahan bakar, subsidi pupuk, subsidi pendidikan, dan sebagainya termasuk bantuan dari pemerintah untuk berbagai pendidikan dan pelatihan, misalnya pelatihan prakerja. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, pendekatannya yuridis normatif. Sumber data primernya dokumentasi dan laporan tentang zakat dari Lembaga Amil Zakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kepustakaan dan analisis isi yang kemudian hasil penelitian disimpulkan sesuai tujuan penelitian. Zakat dan pajak keduanya mempunyai peran tersendiri dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia melalui programnya masing-masing. Politik hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara yuridis normatif lahirnya UU Pengelolaan Zakat merupakan kebijakan pemerintah yang mendukung ajaran Islam demi meningkatkan ketaatan masyarakat kepada perintah Allah SWT. Dan Rasulullah SAW. dan kepada pemerintah. Secara sosiologis zakat dengan UU menjawab permasalahan sosial tentang upaya mengentaskan kemiskinan, dengan demikian UU Pengelolaan Zakat termasuk *al-maslahah al-muktabarah*, karena perintah membayar zakat ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, dan tidak ada larangan untuk membuat Undang-undangnya bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar yang tidak membayar pajak ditagih dan yang membangkang diperangi. Bagi para pembayar pajak adalah orang yang taat kepada ajaran Islam dan memahami serta melaksanakan hakikat seorang muslim dan meyakini bahwa zakat akan dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan duniawi dan akhirat. Demikian juga dengan pajak, politik hukum ekonomi Islam memahami pajak sebagai solusi yang lebih efektif karena negara memaksa dan akan memberi sanksi kepada masyarakat yang melawan aturan pajak, dikarenakan zakat belum mampu menggantikan pajak dari semua dimensinya, maka pajak ini secara yuridis, sosiologis, dan filosofis merupakan bentuk kemaslahatan yang tergolong kepada *al-maslahah al-mursalah*, dikarenakan *nash* Al-Quran dan Al-Hadits tentang pajak tidak memerintahkan pajak akan tetapi tidak menghalangi pemerintah memungut pajak dari masyarakat, dalam hal ini kaidah fiqh siyasah menegaskan *tasharaf al-imam 'ala ra'iyah manuthun bimashlahah al-ra'iyah*, artinya kebijaksanaan pemimpin untuk rakyatnya (harus) bergantung kepada kemaslahatan bagi rakyatnya.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Siyasaah Maliyah

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada alenia ke-empat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa misi utama negara Indonesia adalah mendirikan pemerintahan yang bertujuan melindungi, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan Pendidikan kepada warganya berdasarkan prinsip Pancasila. Esensinya, tujuan negara ini adalah memberikan manfaat bagi seluruh warga untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Oleh sebabnya, pemerintahan harus memenuhi kebutuhan dasar warganya, termasuk dalam bidang Kesehatan, keamanan, dan Pendidikan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan sumber daya finansial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik, yang menggambarkan kewajiban pemerintah, termasuk dalam penyediaan jaminan sosial, layanan Kesehatan, Pendidikan, pertahanan nasional, dan infrastruktur selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum stabil. Data kemiskinan di Indonesia mengalami ketidakstabilan, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak sebesar 27,55 juta meningkat sebesar 2,67 juta dibanding tahun 2019 akibat pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun selanjutnya baru mengalami penurunan, setiap tahunnya semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan Tingkat kemiskinan di Indonesia tersebut tidak lain karena beberapa faktor pendorong. Diantaranya pendapatan negara dari pajak dan zakat yang diperoleh dari masyarakat, setiap tahunnya pemerintah selalu membuat target dari hasil pungutan pajak dan zakat yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai pembangunan nasional. Dua instrumen utama yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan negara agar memenuhi kebutuhan dasar warganya, yakni pajak dan zakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban kontribusi kepada negara yang wajib dipenuhi oleh individu atau badan dengan paksa berlandaskan Undang-Undang. Pungutan ini tidak membagikan balasan langsung kepada pembayar, namun dimanfaatkan untuk mempromosikan kemakmuran rakyat sejauh mungkin sesuai dengan kebutuhan negara.

Berlandaskan definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang berkuasa menerima pajak adalah pemerintah atau negara yang di bebaskan pada wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, Adapun pengambilan pajak serta tata cara implementasinya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang, hasil pungutan pajak tersebut dimanfaatkan bagi negara untuk mendanai keperluan negara bagi kesejahteraan serentak buat seluruh warga negaranya. Sedangkan “zakat yakni kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) bertujuan untuk menaikkan efisiensi serta efektivitas manajemen zakat serta menambah kegunaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pajak dan zakat memiliki dasar pengumpulan yang berbeda, hanya dari keduanya terdapat persamaan sifat sebagai usaha untuk memungut atau menarik aset dari rakyat untuk kebutuhan sosial. Zakat merupakan perintah agama Islam yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhamad SAW dengan Hadits. Pelaksaaan zakat berkaitan dengan keimanan dan ketaatan umat Islam sebagai pembayar zakat, sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada yang muslim tetapi tidak menaati perintah berzakat. Adapun pajak ditentukan oleh negara untuk seluruh masyarakat atau warga negara, bahkan untuk warga negara asing yang memiliki alasan hukum untuk ditarik pajaknya. Pajak bertujuan untuk

kemakmuran atau kesejahteraan rakyat sedangkan zakat bertujuan menguji umat Islam untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Karena zakat bukan hanya kewajiban sosial yang dampaknya dunia semata, melainkan juga sebagai ibadah yang berhubungan dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah akhir masa dunia. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua instrumen keuangan negara tersebut memiliki potensi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kepustakaan atau *library research*. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masalah zakat dan pajak di Indonesia. Data dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dengan metode kepustakaan yang berupa data Online mengenai laporan lembaga amil zakat dan mengenai pajak, kemudian dianalisis dengan analisis isi dan hasil penelitian ini disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Perbedaan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu di antaranya penelitian terdahulu memfokuskan pembahasannya tentang hukum zakat dan pajak dengan teori yang berbeda dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Siyasah Maliyah* atau politik hukum ekonomi Islam yang mengungkap latar belakang disahkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis yang kemudian dianalisis dengan perspektif *Siyasah Maliyah* berkaitan dengan konsep dan implementasi zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Zakat dan Pajak merupakan dua instrumen yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, zakat dan pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Akan tetapi dalam pengumpulannya, negara sering mengalami kesulitan. Dalam hal pajak tidak sedikit para wajib pajak tidak membayar pajak, sedangkan dari sisi zakat tidak sedikit Masyarakat yang kurang mempercayai Lembaga pengumpul zakat dan cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung kepada Masyarakat yang berhak tanpa perantara dari Lembaga pengumpulan zakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (muslim). Dalam Islam zakat merupakan salah satu hal terpenting, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan umat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Di Indonesia bahkan pemerintah membuat Lembaga dan undang-undang khusus yang mengatur dan membahas tentang zakat agar bisa dimaksimalkan baik dari pendapatan dan pengeluarannya digunakan sebagaimana mestinya. Pengertian zakat menurut Bahasa berarti bertambah, tumbuh, dan berkah. Adapun dari segi makna zakat adalah pembersih dan perbaikan harta.

Secara etimologi zakat berasal dari kata *az-zaka'u* berarti *an-nama, at-tahara az-ziyadah* dan *al-barakah* yang bermakna tumbuh/berkembang, suci, bertambah dan barakah. Adapun untuk petugas pemungutan dan pendistribusian zakat atau biasa disebut amil. Untuk menjadi seorang amil tidak bisa sembarangan, orang tersebut harus memenuhi Beberapa syarat bagi seorang petugas pemungutan zakat terlebih dahulu. Syarat-syarat seorang petugas zakat, diantaranya: orang Islam yang Merdeka, adil dan mengerti hukum-hukum tentang zakat. Dalam sistem hukum di Indonesia Zakat dan Pajak diatur dalam undang-undang khusus tentang zakat dan pajak. Lahirnya undang-undang tidak hanya tentang pengelolaan zakat dan pajak saja tapi undang-undang lahir di setiap rezim berkuasa tidak lepas dari kondisi situasi sosial politik Indonesia saat itu atas tuntutan rakyat. Indonesia yang disebut

sebagai negara hukum, maka dalam mengelola berbagai hal dalam kehidupan Masyarakat yang tertata dengan baik maka dibentuknya peraturan-peraturan atau perundang-undangan itu sendiri.

Undang-undang yang mengatur tentang zakat sendiri tercantum dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari zakat, Lembaga pengelolaan zakat mulai dari bentuk, tugas dan fungsi, serta prinsip-prinsip dari Lembaga zakat, kemudian membahas tentang muzaki dan mustahik, tata cara pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengawasan dan pembinaan, ketentuan pidana, serta ketentuan lainnya dan penutup.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tujuan dari pengelolaan zakat tercantum dalam pasal 3 yaitu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan, Pajak ialah salah satu sumber pemasukan kas negara yang diperoleh oleh rakyat dan untuk rakyat dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Definisi pajak sendiri dalam UU No. 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara etimologi pajak berasal dari Bahasa arab yaitu kata *dharibah*, dari kata dasar (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang berarti: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dll. *Dharaba* adalah *fi'il* (kata kerja), sedangkan *isimnya* (kata benda) adalah *dharibah*, artinya beban. *Dharibah* ialah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharacaib*. Disebut beban, karena berarti kewajiban tambahkan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai beban pikulan yang berat.

Dari penjelasan tersebut secara Bahasa ataupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, tapi para ulama dominan memakai istilah *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *Jizyah* dan *Kharja* dipungut secara *dharibah*, yaitu secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan *Kharja* adalah *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk *jizyah* dan *kharja*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dhatibah*. Dari pengertian tersebut sumber pendapatan negara yang bersumber dari pajak itu bermacam-macam. Macam-macam sumber penghasilan negara dari pajak yaitu:

- a. Kontribusi
- b. Bea dan Cukai
- c. Retribusi
- d. Sumbangan
- e. Laba dari BUMN.

Pajak sendiri diatur dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terdiri dari 25 bab dan 174 pasal, yang di dalamnya menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan, wajib pajak dan subjek pajak, objek pajak dan penghasilan kena pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak, penagihan pajak, kelebihan pajak dan pengembalian pajak, dan penutup.

Tujuan dari pajak secara tidak langsung tercantum dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dapat diambil Kesimpulan tujuan dari pajak yaitu untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Siyasah Maliyah atau politik keuangan negara ialah salah satu bagian dari fiqh Siyasah yang mengatur mengenai semua aspek keuangan negara baik pemasukan, pengelolaan dan juga pengeluaran keuangan negara dengan memperhatikan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu bahkan menyia-nyiakannya. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian yang terpenting atau dibutuhkan dalam sistem pemerintahan Islam, karena berkaitan tentang anggaran pendapatan dan juga belanja negara.

Selain itu Siyasah Maliyah bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Al-Quran dan Al-Hadits diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Siyasah Maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Teori Siyasah Maliyah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori pemasukan pendapatan negara. Teori pemasukan pendapatan negara dalam Siyasah Maliyah ditentukan oleh dua hal, pertama pemasukan negara ditentukan oleh normatif dan pemasukan negara yang ditentukan oleh *ijtihad* para *fuqaha*/ulama/pemerintah. Yang dimaksud normatif yaitu semua hal telah diatur baik jumlah yang harus dikeluarkan dan harus diberikan kepada siapa hasil pengumpulannya sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits, contohnya Zakat.

Pada dasarnya ketentuan tentang zakat sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah sebagai berikut:

خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS 9: 103)

Makna dari ayat di atas bahwa zakat itu dapat mensucikan bagi orang yang mengeluarkannya dan mendapatkan pahala baginya. Sedangkan menurut *syara*’ zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Zakat didefinisikan oleh mazhab Maliki dengan, “Mengeluarkan sesuatu yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai setahun (*hawl*), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”

Hadits dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka Sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan

mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka."

Di Indonesia dana penerimaan zakat memiliki peran penting dalam mensejahterakan Masyarakat Indonesia, terutama pada awal tahun pertama covid-19 masuk ke Indonesia ditahun 2020. Dari data yang peneliti dapatkan selama 4 tahun ke belakang menunjukkan bahwa pendapatan zakat sangat membantu Masyarakat Indonesia, dari data tersebut setiap tahunnya terus meningkat, akan tetapi masih bisa lebih besar dan melampaui target. Di karena masih banyak Masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung ke Masyarakat tanpa Melalui perantara pemerintah. Berikut data penerimaan zakat di Indonesia 4 tahun ke belakang:

Table 1. Data pengumpulan zakat di Indonesia empat tahun ke belakang

2020	2021	2022	2023
12,510,956,821,116	14,118,192,892,281	22,475,655,478,672	32,321,191,779,419

Sumber: LPZN

Dari data tersebut kontribusi dana pengumpulan zakat kepada masyarakat cukup besar. Seperti halnya pada sektor Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwa-advokasi, serta tidak lupa terhadap 8 *Asnaf* (*Fakir-Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, Ibnu Sabil*) sesuai ketentuan dalam Islam. Pengumpulan zakat sangat membantu dalam mensejahterakan Masyarakat Indonesia, Sehingga Tingkat kemiskinan pun menurun setiap tahunnya. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan presentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang stabil, berikut presentase kemiskinan di Indonesia empat tahun ke belakang:

Table 2. Presentase penurunan penduduk miskin di Indonesia empat tahun ke belakang

2020	2021	2022	2023
10,19%	9,71%	9,57%	9,36%

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Sedangkan hasil ijtihad ialah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menentukan hukum yang sebelumnya belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sesuai dengan Islam dan tidak bertentangan dengan Qur'an dan Hadits, contohnya Pajak.

Adapun manfaat dari pajak jika dilihat dari sisi manfaat bagi Pembangunan. Setiap proyek Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah hampir semuanya dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. Berikut data pengumpulan pajak di Indonesia 4 tahun ke belakang.

Table 3. Data pengumpulan pajak di Indonesia empat tahun ke belakang

2020	2021	2022	2023
1.285.136,32	1.547.841.10	2.034.552.50	2.118.348.00

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Pemanfaatan dana pajak akan tercantum dalam APBN. Kemudian dari dana APBN didistribusikan ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab terkait pemanfaatan dana tersebut. Jadi pada dasarnya, pajak yang dibayarkan oleh Masyarakat kepada pemerintah akan Kembali juga kepada Masyarakat dalam bentuk fasilitas publik seperti, perbaikan jalan dan pembuatan jalan tol, penyelenggaraan Pendidikan nasional, pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Seperti halnya dana pajak yang dialokasikan untuk program-program sosial, yaitu program perlindungan sosial dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Efektifnya sistem perpajakan apabila mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan syarat: jumlahnya memadai sehingga mampu menopang berbagai kegiatan pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintah dan pelayanan publik, strukturnya mencerminkan keadilan dalam perpajakan, dan penggunaannya tepat sasaran.

Pajak dalam konteks penerimaan keuangan negara di Indonesia merupakan pendapatan yang berasal dari ijtihadi sedangkan zakat ialah normatif. Dua instrumen tersebut sejalan dengan teori maslahat dalam Siyasah Maliyah. Dalam Siyasah Maliyah maslahat ialah hukum yang dirumuskan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Teori maslahat dibagi menjadi tiga menurut tujuannya, diantaranya dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam konteks eksistensi Zakat dan Pajak dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia maslahat yang sesuai ialah maslahat dharuriyat. Maslahat Dharuriyat terdapat 5 yang *maqasid*, yaitu *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasl*, dan *hifzh al-aml*. Peran pajak dilihat dari kontribusi yang diatur oleh negara sesuai dengan *hifzh al-mal* (melindungi harta) karena semua hal telah diatur oleh undang-undang dari tata cara pemungutan pajak sampai alokasi dana pajak tersebut sudah diatur di dalamnya. Ketika dana pengumpulan digunakan untuk program-program sosial seperti bantuan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dalam teori maslahat sejalan dengan *hifzh al-'aql* (memelihara akal) dengan adanya bantuan pendidikan gratis, masyarakat tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan kata lain memelihara akalnya sesuai dengan teori *maslahat dharuriyat hifzh al-aql*. Dalam zakat pun sudah sesuai karena zakat sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits bahkan di Indonesia terdapat undang-undang khusus yang mengatur zakat. Contoh dalam kasus yang sama dalam zakat pun terdapat program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, hal tersebut juga sejalan dengan *hifzh al-aql*.

Dari data sebelumnya yang menunjukkan bahwa angka presentase kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh peran zakat dan pajak dengan data deskriptif yang penerimaannya bertambah relevan dengan pengurangan jumlah kemiskinan. Berarti dapat disimpulkan bahwa sejalan juga dengan maslahat dalam Siyasah Maliyah (*hifzh al-mall*, dan *hifzh al-aql*) dalam zakat ada data untuk beasiswa berarti sejalan dengan *hifdzun aql* karena pendidikannya berjalan.

KESIMPULAN

Zakat dan pajak keduanya mempunyai peran tersendiri dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia melalui program-programnya masing-masing. Politik hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara yuridis normatif lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan kebijakan pemerintah yang mendukung ajaran Islam demi meningkatkan ketaatan masyarakat kepada perintah Allah SWT. Dan Rasulullah SAW. dan kepada pemerintah. Secara sosiologis zakat dengan Undang-Undangnyanya menjawab permasalahan sosial tentang upaya mengentaskan kemiskinan, dengan demikian Undang-Undang Pengelolaan Zakat termasuk *al-maslahah al-muktabarah*, karena perintah membayar zakat

ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, dan tidak ada larangan untuk membuat Undang-undangnya bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar yang tidak membayar pajak ditagih dan yang membangkang diperangi. Bagi para pembayar pajak adalah orang yang taat kepada ajaran Islam dan memahami serta melaksanakan hakikat seorang muslim dan meyakini bahwa zakat akan dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan duniawi dan akhirat. Demikian juga dengan pajak, politik hukum ekonomi Islam memahami pajak sebagai solusi yang lebih efektif karena negara memaksa dan akan memberi sanksi kepada masyarakat yang melawan aturan pajak, dikarenakan zakat belum mampu menggantikan pajak dari semua dimensinya, maka pajak ini secara yuridis, sosiologis, dan filosofis merupakan bentuk kemaslahatan yang tergolong kepada *al-maslahah al-mursalah*, dikarenakan nash Al-Quran dan Al-Hadits tentang pajak tidak memerintahkan pajak akan tetapi tidak menghalangi pemerintah memungut pajak dari masyarakat, dalam hal ini kaidah fiqh siyasah menegaskan *tasharaf al-imam 'ala ra'iyah manuthun bimashlahah al-ra'iyah*, artinya kebijaksanaan pemimpin untuk rakyatnya (harus) bergantung kepada kemaslahatan bagi rakyatnya.

REFERENSI

- Adiyes Putra, Popi, Marliyah Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar. "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 79–92.
- Agustian, Sintami. "Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Al-Zuhayly, Wahba. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Angraeni, and Muzayyin Ahyar. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" 7 (2023).
- BMH. "Data Kemiskinan Di Indonesia, Semakin Naik Atau Turun?" *Bmh.or.Id*. Last modified 2022. Accessed May 27, 2024. <https://bmh.or.id/data-kemiskinan-indonesia/>.
- bps. "Realisasi Pendapatan Negara." *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2024. Accessed June 25, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah-Edisi Revisi*. Edited by Octiviena. 2nd ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan*. Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.
- Itang, and Rahmadanty Musrifah. "Pajak Dan Zakat Dalam Kajian Ulama Dan Perundang-Undangan." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 72–81.
- Maharani, Berliana Intan. "12 Dalil Tentang Zakat Dalam Al-Qur'an Dan Hadits, Jangan Lupa Dibayar Ya!" *DetikHikma*. Last modified 2023. Accessed December 4, 2023. [https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya#:~:text=2. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.&text=Apabila mereka telah menaatinya%2C maka,\(HR Bukhari dan Muslim\)](https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya#:~:text=2. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.&text=Apabila mereka telah menaatinya%2C maka,(HR Bukhari dan Muslim)).
- Pravitasari, Dyah. "Pemahaman Konsep Pajak Pada Zakat." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2016): 219–244.
- PUSKAS BAZNAS. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional." *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi* (2023).
- Rafi', Mu'nan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2010.
- Ramli, Muhammad. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia." Universitas Islam

- Indonesia, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2023.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Edited by Maman Abd. Djaliel. Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007.
- Statistik, Berita Resmi. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023." *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2023. Accessed June 20, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam Dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 2007.